

Perlindungan Hukum Hak Eksklusif Lagu atas Penggunaan Tanpa Izin Usaha Publik

Fahira Aulia Muzni, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

muznifahira@gmail.com, asep.hakim.@unisba.ac.id

Abstract. The development of globalization has led to an increase in the use of songs and/or music in public business activities as a means of supporting commercial activities. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright provides protection for the exclusive rights of creators and/or copyright holders, particularly economic rights over the use of songs and/or music through the obligation to pay royalties. However, in practice, there are still many businesses that use songs and/or music without permission and without paying royalties, causing losses to copyright holders. This study aims to analyze the legal protection for holders of exclusive rights to songs and legal measures against the unauthorized use of songs and/or music in public businesses. This study is a descriptive analytical study with a qualitative approach using secondary data in the form of laws and regulations and legal literature, as well as primary data obtained through interviews with business actors. The results of the study indicate that legal protection for exclusive rights holders of songs can be pursued through licensing mechanisms and royalty payments, as well as through the application of sanctions in the form of civil, criminal, and administrative liability.

Keywords: *Exclusive Rights, Legal Protection, Royalties, Songs and/or Music, Public Enterprises*

Abstrak. Perkembangan globalisasi mendorong meningkatnya pemanfaatan lagu dan/atau musik dalam kegiatan usaha publik sebagai sarana penunjang aktivitas komersial. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta dan/atau pemegang hak cipta, khususnya hak ekonomi atas penggunaan lagu dan/atau musik melalui kewajiban pembayaran royalti. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang menggunakan lagu dan/atau musik tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak eksklusif lagu serta upaya hukum terhadap penggunaan lagu dan/atau musik tanpa izin di usaha publik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak eksklusif lagu dapat ditempuh melalui mekanisme lisensi dan pembayaran royalti, serta melalui penerapan sanksi berupa pertanggungjawaban hukum perdata, pidana, dan administrasi.

Kata Kunci: *Hak Eksklusif, Perlindungan Hukum, Royalti, Lagu dan/atau Musik, Usaha Publik*

A. Pendahuluan

Perkembangan arus globalisasi yang semakin cepat telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia usaha. Persaingan bisnis pada era globalisasi menjadi semakin dinamis, kompleks, dan penuh ketidakpastian sehingga pelaku usaha dituntut untuk terus mencari strategi terbaik dalam merebut dan mempertahankan pasar (Utomo, 2010). Di tengah persaingan tersebut, pelaku usaha tidak hanya bersaing melalui kualitas produk dan harga, tetapi juga melalui strategi yang mampu membentuk pengalaman konsumen. Salah satu strategi yang umum digunakan dalam usaha layanan publik seperti kafe dan restoran adalah pemanfaatan lagu dan/atau musik untuk membangun suasana, meningkatkan kenyamanan, serta memperkuat identitas usaha. Pemanfaatan musik pada akhirnya memiliki nilai ekonomi bagi pelaku usaha karena mendukung daya tarik layanan yang ditawarkan (Widyaningtyas & Zahra, 2021).

Perkembangan teknologi informasi turut mempercepat penggunaan musik melalui layanan streaming digital. Kemudahan akses membuat platform seperti Spotify menjadi pilihan populer masyarakat untuk mendengarkan musik. Tren ini menunjukkan bahwa konsumsi musik berbasis streaming semakin meningkat dan menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari (Ghefira Chairunnisa, 2021). Namun, kemudahan tersebut memunculkan persoalan ketika musik yang diputarkan di ruang usaha publik disamakan dengan penggunaan pribadi. Pada praktiknya, masih ditemukan pelaku usaha yang memutar lagu dan/atau musik di tempat usaha menggunakan aplikasi musik berbayar, tetapi tidak membayarkan royalti dengan anggapan bahwa langganan layanan streaming sudah cukup sebagai “izin” (Widyaningtyas & Zahra, 2021). Padahal, penggunaan musik dalam ruang usaha bersifat komersial karena terkait langsung dengan aktivitas usaha dan keuntungan, sehingga pemanfaatannya berkaitan dengan hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak terkait.

Secara konseptual, hak cipta merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta sebagai hasil olah pikir manusia, termasuk karya lagu dan/atau musik (Usman, 2003). Perlindungan tersebut lahir untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah penggunaan tanpa hak, mengingat pencipta atau pemegang hak memiliki kewenangan eksklusif atas pemanfaatan ciptaan, terutama dalam bentuk pemanfaatan komersial (Supramono, 2010). Dalam praktik pengelolaan hak cipta, pengaturan mengenai royalti menjadi bagian penting karena royalti merupakan wujud pemenuhan hak ekonomi pencipta/pemegang hak atas pemanfaatan ciptaan oleh pihak lain (Nainggolan, 2011). Dengan demikian, ketika musik digunakan untuk kepentingan usaha tanpa mekanisme pembayaran royalti, hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta dan merugikan pemegang hak.

KI selalu berkaitan dengan adanya subjek hukum yang diakui sebagai pencipta atau pemegang hak. Pengakuan ini menjadi dasar perlindungan karena pemegang hak berwenang melakukan tindakan hukum seperti memberi lisensi, mengalihkan hak, atau menuntut pelanggaran. Tanpa pengakuan terhadap pemegang hak, karya atau invensi tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak memperoleh perlindungan (Zakiran et al., 2025).

Kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik dalam kegiatan komersial telah dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang menempatkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pihak yang menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pihak yang berhak (Panji Adela & Isradjuningtias, 2022). Selain itu, kajian akademik juga menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial merupakan bagian dari implementasi perlindungan hak ekonomi sebagaimana dibangun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Saputra et al., 2022). Meskipun kerangka hukum telah tersedia, persoalan di lapangan tetap muncul karena adanya kesenjangan antara norma.

dan praktik, baik karena kurangnya pemahaman pelaku usaha maupun lemahnya kepatuhan atas kewajiban pembayaran royalti (Widyaningtyas & Zahra, 2021). Situasi ini menunjukkan urgensi penelitian untuk menelaah bagaimana perlindungan hukum bekerja bagi pemegang hak eksklusif atas pembayaran royalti dalam konteks usaha layanan publik.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak eksklusif atas pembayaran royalti penggunaan lagu dan/atau musik di usaha publik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan tujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang hak eksklusif terkait pemenuhan royalti serta menjelaskan landasan normatif yang mengatur kewajiban pembayaran royalti pada penggunaan musik

di usaha layanan publik.

B. Metode

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian kepustakaan dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta pandangan para ahli hukum (Muhaimin, 2020). Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, mencakup norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, serta praktik penerapan hukum dalam permasalahan yang diteliti (Irwansyah, 2020). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library Research).

Studi kepustakaan Data dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu dengan penelitian kepustakaan (Library Research), peneliti mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Ali, 2010). Dan menggunakan data primer yaitu data yang dikumpulkan dari sumber aslinya melalui wawancara, survei, atau eksperimen (Zakariah & Afriani, 2021). Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Dalam penelitian ini, digunakan analisis data secara kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum atas Pemegang Hak Eksklusif Terhadap Penggunaan Tanpa Izin di Usaha Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Globalisasi dan perkembangan teknologi telah mendorong perubahan sosial yang cepat, termasuk dalam pola konsumsi budaya dan aktivitas usaha. Salah satu dampaknya terlihat pada sektor usaha publik seperti kafe yang semakin sering memanfaatkan lagu dan/atau musik untuk membangun suasana, menarik konsumen, dan meningkatkan nilai ekonomi usaha. Namun, dalam praktiknya pemanfaatan musik di ruang usaha publik masih kerap dilakukan tanpa izin yang sah serta tanpa pemenuhan kewajiban pembayaran royalti, sehingga berpotensi merugikan pencipta maupun pemegang hak cipta, khususnya dari sisi hak ekonomi.

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk lagu dan/atau musik. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan/atau memberikan izin penggunaan ciptaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. UUHC juga mendefinisikan pencipta sebagai pihak yang menghasilkan ciptaan yang khas dan pribadi serta pemegang hak cipta sebagai pencipta atau pihak lain yang memperoleh hak secara sah.

Sebagai turunan UUHC, PP 56/2021 menetapkan dasar hukum kewajiban pembayaran royalti bagi setiap penggunaan lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial, termasuk pada usaha layanan publik. Ketentuan ini sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum agar hak pencipta dan pemegang hak cipta tetap terpenuhi secara adil dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pembayaran royalti dikelola melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pelaku usaha kafe wajib mengajukan lisensi dengan data usaha (jenis usaha, kapasitas kursi, dan frekuensi pemutaran), kemudian ditetapkan besaran royalti sesuai ketentuan. Untuk kafe, tarif royalti ditetapkan Rp60.000/kursi/tahun untuk hak pencipta dan Rp60.000/kursi/tahun untuk hak terkait, sehingga bersifat proporsional berdasarkan kapasitas tempat usaha.

Pada tingkat internasional, perlindungan karya musik sejalan dengan Konvensi Bern yang mewajibkan negara peserta memberikan perlindungan hak cipta atas karya seni dan sastra, termasuk karya musik. Komitmen tersebut memperkuat posisi UUHC dalam melindungi dua hak fundamental, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada pencipta (misalnya hak untuk diakui dan menjaga integritas ciptaan), sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif untuk memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatan ciptaan, termasuk melalui royalti. Dengan demikian, pemutaran lagu dan/atau musik di kafe sebagai bentuk pemanfaatan komersial harus dilakukan dengan izin/lisensi dan disertai pembayaran royalti agar tercipta kepastian hukum serta terpenuhi hak

pemegang hak eksklusif. Menurut M. Isnaeni, perlindungan hukum pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum yang bersifat eksternal dan perlindungan hukum yang bersifat internal. (Moch. Isnaeni, 2016).

Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan yang dibentuk oleh para pihak melalui perjanjian, yang dituangkan dalam klausula-klausula kontrak. Para pihak bebas merumuskan isi perjanjian guna melindungi kepentingan masing-masing sehingga tercipta kepastian dan keseimbangan dalam hubungan hukum. Kontrak pada dasarnya adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Agar sah, perjanjian harus memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan juga harus diberikan tanpa kekhilafan, paksaan, atau penipuan sebagaimana Pasal 1321 KUHPerdara, serta wajib dilaksanakan dengan asas itikad baik sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dapat dipahami dalam dua bentuk. Pertama, itikad baik subjektif, yaitu kejujuran batin para pihak dan tidak adanya niat untuk menipu atau memaksa. Dalam konteks pemutaran lagu dan/atau musik di kafe, pelaku usaha semestinya jujur dan sadar bahwa penggunaan musik untuk kepentingan komersial harus disertai izin serta pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak. Kedua, itikad baik objektif, yaitu kewajiban melaksanakan perjanjian secara patut, wajar, dan tidak merugikan pihak lain. Artinya, pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan hukum hak cipta termasuk lisensi dan royalti. Jika pelaku usaha menggunakan layanan seperti Spotify, maka penggunaan tersebut juga harus mengikuti ketentuan layanan yang pada prinsipnya tidak otomatis memberikan hak pemanfaatan komersial di ruang publik. Karena itu, pelaku usaha tidak cukup hanya berlangganan layanan, tetapi tetap harus memastikan adanya izin/lisensi publik dan pembayaran royalti agar kewajiban kontraktual dan kewajiban hukumnya terpenuhi secara bertanggung jawab.

Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan yang dibentuk negara melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang posisinya lebih lemah. Dalam konteks penelitian ini, pencipta dan/atau pemegang hak cipta berada pada posisi yang relatif lemah karena tidak memiliki kontrol langsung atas pemanfaatan lagu dan/atau musik di ruang usaha publik, sedangkan pelaku usaha kafe memiliki kendali atas pemutaran musik dan memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan tersebut. Oleh karena itu, negara menghadirkan aturan yang mengikat untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak sekaligus mencegah pelanggaran akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang lisensi dan royalti.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC)

UUHC memberikan perlindungan eksternal melalui pengaturan hak pencipta/pemegang hak cipta, penegasan objek ciptaan yang dilindungi, pembatasan pemanfaatan ciptaan, dan dasar lisensi.

1. Jaminan Hak Moral dan Hak Ekonomi

UUHC menjamin hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), seperti hak untuk dicantumkan namanya dan menjaga integritas ciptaan. UUHC juga menjamin hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta dalam Pasal 8, yaitu hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan. Ruang lingkup hak ekonomi dijabarkan pada Pasal 9 ayat (1), yang antara lain mencakup pertunjukan dan pengumuman ciptaan. Karena itu, pemutaran lagu dan/atau musik di kafe tanpa izin dan tanpa royalti pada dasarnya berpotensi melanggar hak ekonomi dalam bentuk pertunjukan/pengumuman serta mengabaikan penghormatan terhadap hak yang melekat pada pencipta.

Perlindungan Objek Ciptaan

2. UUHC menegaskan bahwa lagu dan/atau musik termasuk objek ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40. Penegasan ini menjadi dasar bahwa pemanfaatan lagu/musik untuk kepentingan komersial tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus sesuai koridor hukum hak cipta.

3. Pembatasan Pemanfaatan Hak Cipta

UUHC menegaskan bahwa pelaksanaan hak ekonomi oleh pihak lain harus disertai izin dari

pencipta/pemegang hak cipta. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) dan larangan penggunaan/penggandaan ciptaan untuk kepentingan komersial tanpa izin dipertegas dalam Pasal 9 ayat (3). Artinya, penggunaan lagu/musik di usaha publik tanpa izin merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

4. Kewajiban Lisensi dalam Penggunaan Lagu Secara Komersial

UUHC mengatur lisensi sebagai dasar legal penggunaan ciptaan oleh pihak lain, termasuk untuk penggunaan komersial. Kewajiban lisensi ini ditegaskan dalam Pasal

80. Dengan demikian, pemutaran musik di kafe idealnya didasarkan pada lisensi, dan ketika lisensi serta royalti tidak dipenuhi, terdapat dasar normatif bahwa pemegang hak dapat menuntut pemenuhan hak ekonominya.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021)

PP 56/2021 memperkuat perlindungan eksternal dengan mengatur mekanisme pengelolaan royalti agar pemenuhan hak ekonomi pencipta/pemegang hak menjadi lebih tertib.

1. Kewajiban pembayaran royalti

Kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial ditegaskan dalam Pasal 3 PP 56/2021. Dalam konteks kafe, pemutaran musik untuk menunjang suasana usaha termasuk penggunaan komersial sehingga menimbulkan kewajiban membayar royalti.

2. Penggunaan Lagu dan/atau Musik Secara Komersial

PP 56/2021 juga memberi kepastian mengenai kategori penggunaan komersial melalui pengaturan ruang lingkupnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Pengaturan ini penting untuk mencegah perbedaan penafsiran dan menutup celah alasan “sekadar memutar musik” atau “sudah berlangganan aplikasi” untuk menghindari royalti.

3. Pengelolaan Royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Penghimpunan dan pendistribusian royalti berjalan efektif, PP 56/2021 menempatkan LMKN sebagai pihak yang menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Mekanisme ini mempermudah pemegang hak dalam memperoleh hak ekonominya tanpa harus menagih langsung kepada tiap pelaku usaha.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 Tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Permenkum 27/2025 berperan sebagai aturan pelaksanaan PP 56/2021 yang memberi kepastian teknis-operasional, khususnya bagi pengguna komersial.

1. Penegasan Tanggung Jawab Penggunaan Komersial

Permenkum 27/2025 menegaskan tanggung jawab pengguna lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial termasuk pelaku usaha kafe untuk memenuhi pembayaran royalti melalui mekanisme yang dikelola LMKN. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 20 Permenkum 27/2025, sehingga posisi pelaku usaha sebagai subjek yang wajib patuh semakin jelas dan pelaksanaan pembayaran royalti dapat berjalan lebih efektif.

D. Kesimpulan

Perkembangan Pelaku Usaha yang bergerak dalam bidang bisnis e-commerce menimbulkan dampak negatif yaitu banyaknya pelaku usaha yang menawarkan dan mengiklankan foto produk kepada konsumen agar tertarik untuk membeli produk berupa baju yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen karena tidak sesuai produk yang diterima dengan yang diiklankan. Maka dari itu untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dibutuhkan Perlindungan Hukum bagi Konsumen. Bentuk perlindungan hukum menurut M. Isnaeni dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen pembeli baju tersebut dapat diselesaikan dengan upaya hukum melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa dalam UUPK menyarankan untuk diselesaikan diluar pengadilan terlebih dahulu oleh para pihak demi tercapainya kesepakatan atas bentuk ganti rugi yang sepadan dari pelaku usaha serta menjamin kepuasan

Konsumen atas pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut. Kemudian penyelesaian sengketa pun dapat dilakukan melalui BPSK jika para pihak sudah tidak bisa menemui titik tengah dan BPSK lah yang berhak memberikan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan UUPK. Penjual baju tersebut jika diselesaikan melalui jalur Litigasi dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam UUPK.

Ucapan Terimakasih

Dalam penelitian ini, saya tidak dapat mengabaikan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin dengan tulus dan penuh rasa syukur menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya yang telah mengizinkan saya menyelesaikan penelitian ini.
2. Orang tua, yang tak henti memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa.
3. Bapak Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini.
4. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu, mensupport dan menemani saya dari awal perkuliahan sampai saat ini.

Daftar Pustaka

- Adela, P., & Isradjuningtias, A. C. (2022). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. *Jurnal PKN*, 6.
- Ali, Z. (2010). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Chairunnisa, G. (2021). Tingkat kepuasan remaja dalam menggunakan podcast pada Spotify di Pekanbaru (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media.
- Isnaeni, M. (2016). *Pengantar hukum jaminan kebendaan*. PT Revka Petra Media. Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nainggolan, B. (2011). *Pemberdayaan hukum hak cipta dan lembaga manajemen kolektif*. PT Alumni.
- Saputra, E. R., Fahmi, & Daeng, Y. (2022). Mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3).
- Supramono, G. (2010). *Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya*. Rineka Cipta. Usman, R. (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual*. PT Alumni.
- Utomo, T. S. (2010). *Hak kekayaan intelektual (HKI) di era global: Sebuah kajian kontemporer*. Graha Ilmu.
- Widyaningtyas, K. R., & Zahra, T. H. (2021). Tinjauan hak cipta terhadap kewajiban pembayaran royalti pemutaran lagu dan/atau musik di sektor usaha layanan publik. *Padjadjaran Law Review*, 9(2).
- Zakiran, A. H., Nugraha, M. R., & Faisal, M. P. F. S. P. (2025). Legal implications of AI-generated works on intellectual property subjects and exclusive rights in Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*, 7(2).